



P U T U S A N

No.1411 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTANTO WIWOHO.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/08 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Manyar Tirto Asri Gg. I No.25 Surabaya
Atau Jl. Mayjen Sungkuno No.4 Tulung-
Agung.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hartanto Wiwoho, pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 24 September 2005, 24 Oktober 2005, 21 Oktober 2005 dan 21 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September s/d Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 bertempat di kantor PT. SIF Jl. Raya Jemursari No.3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, yaitu membeli barang-barang dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya, menguasai barang-barang tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**



- Bahwa ia Terdakwa HARTANTO WIWOHO pada tanggal 19 Maret 2004 sekitar jam 10.30 Wib mendatangi kantor PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) Jl. Raya Jemursari No.3 Surabaya dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. SIF berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/T/8/0144-204 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan, yang kemudian dilakukan Perubahan perjanjian Nomor : Add/99-41/T/008/0144-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Nissan CD450VN No.Pol-7178-LU, Nissan CD 450 UN No.Pol-L-7878-KU, Nissan CD 450 NN No.Pol-7010-LU, Mitsubishi FP-418 R No.Pol-7466-HU, dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/T/8/0145-2004 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/T/008/0145-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FR 1 KWB No.Pol-7039-LU, Hino FR 1 KWB No.Pol. L-7745-KU, Hino FR 2 PPB No.Pol-7522-KU, Mitsubishi FT 418 V No.Pol-7138-GU;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 Terdakwa HARTANTO WIWOHO kembali mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. Swadharma Finance berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/S/6/0458-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0458-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH 272 B Nopol L-7689-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7356-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7355-LU, Hino FR 339 B Nopol L-7375-LU dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/S/6/0459-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0459-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH2KLA B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol :-7150-LU, Hino EM 100 Nopol L-7353-LU, Nissan CD 450 VN
Nopol L-7675-KU, Nissan CD 450 VC Nopol L-7521-KU;

- Bahwa setelah permohonan pengajuan kredit kendaraan dikabulkan oleh PT. Swadharma Indotama Finance, Terdakwa HARTANTO WIWOHO berhak menerima dan menggunakan 16 (enam belas) unit truk tersebut, sedangkan kewajiban Terdakwa HARTANTO WIWOHO membayar angsuran setiap bulannya yang seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain selama belum berakhir masa kontrak sesuai perjanjian dan apabila terjadi penunggakan pembayaran angsuran paling lama 14 hari maka yang bersangkutan/Terdakwa berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan tersebut;
- Bahwa selang waktu berjalan Terdakwa tidak dapat melakukan kewajibannya membayar angsuran kendaraan tersebut selama 6 (enam) kali. Selanjutnya pihak PT. Swadharma Indotama Finance pada tanggal 9 Januari 2006 mengirimkan surat pemberitahuan tunggakan untuk segera dilunasi oleh Terdakwa, tanggal 16 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance membuat surat Peringatan kepada Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan kendaraan. Namun demikian Terdakwa tidak mengindahkan surat-surat yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa masih tetap menggunakan truk sebanyak 16 (enam belas) unit tersebut untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari pihak Terdakwa, kemudian PT. Swadharma Indotama Finance berusaha untuk melakukan penarikan 16 (enam belas) unit mobil truk yang berada di tangan Terdakwa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Terdakwa tidak bersedia menyerahkan dan 16 (enam belas) unit truk tersebut masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HARTANTO WIWOHO, PT. Swadharma Indotama Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379 a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARTANTO WIWOHO pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 24 September 2005, 24 Oktober 2005, 21 Oktober 2005 dan 21 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September s/d Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Jl. Mayjen Sungkono No.4 Tulungagung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa HARTANTO WIWOHO pada tanggal 19 Maret 2004 sekitar jam 10.30 Wib mendatangi kantor PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) Jl. Raya Jemursari No.3 Surabaya dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. SIF berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/T/8/0144-204 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan, yang kemudian dilakukan Perubahan perjanjian Nomor : Add/99-41/T/008/0144-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Nissan CD450VN No.Pol-7178-LU, Nissan CD 450 UN No.Pol-L-7878-KU, Nissan CD 450 NN No.Pol-7010-LU, Mitsubishi FP-418 R No.Pol-7466-HU, dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/T/8/0145-2004 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/T/008/0145-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FR 1 KWB No.Pol-7039-LU, Hino FR 1 KWB No.Pol.L-7745-KU, Hino FR 2 PPB No.Pol-7522-KU, Mitsubishi FT 418 V No.Pol-7138-GU;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 Terdakwa HARTANTO WIWOHO kembali mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. Swadharma Finance berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/S/6/0458-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0458-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH 272 B Nopol L-7689-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7356-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7355-LU, Hino FR 339 B Nopol L-7375-LU dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/S/6/0459-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0459-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH2KLA B Nopol :-7150-LU, Hino EM 100 Nopol L-7353-LU, Nissan CD 450 VN Nopol L-7675-KU, Nissan CD 450 VC Nopol L-7521-KU;

- Bahwa setelah permohonan pengajuan kredit kendaraan dikabulkan oleh PT. Swadharma Indotama Finance, Terdakwa HARTANTO WIWOHO berhak menerima dan menggunakan 16 (enam belas) unit truk tersebut, sedangkan kewajiban Terdakwa HARTANTO WIWOHO membayar angsuran setiap bulannya yang seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain selama belum berakhir masa kontrak sesuai perjanjian dan apabila terjadi penunggakan pembayaran angsuran paling lama 14 hari maka yang bersangkutan/Terdakwa berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan tersebut;
- Bahwa selang waktu berjalan Terdakwa tidak dapat melakukan kewajibannya membayar angsuran kendaran tersebut selama 6 (enam) kali. Selanjutnya pihak PT. Swadharma Indotama Finance pada tanggal 9 Januari 2006 mengirimkan surat pemberitahuan tunggakan untuk segera dilunasi oleh Terdakwa, tanggal 16 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance membuat surat Peringatan kepada Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan kendaraan. Namun demikian Terdakwa tidak mengindahkan surat-surat yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa masih tetap menggunakan truk sebanyak 16 (enam belas) unit tersebut untuk menjalankan usahanya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari pihak Terdakwa, kemudian PT. Swadharma Indotama Finance berusaha untuk melakukan penarikan 16 (enam belas) unit mobil truk yang berada di tangan Terdakwa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Terdakwa tidak bersedia menyerahkan dan 16 (enam belas) unit truk tersebut masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HARTANTO WIWOHO, PT. Swadharma Indotama Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HARTANTO WIWOHO pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 24 September 2005, 24 Oktober 2005, 21 Oktober 2005 dan 21 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September s/d Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Jl. Mayjen Sungkono No.4 Tulungagung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia, yang dilakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa HARTANTO WIWOHO pada tanggal 19 Maret 2004 sekitar jam 10.30 Wib mendatangi kantor PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) Jl. Raya Jemursari No.3 Surabaya dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. SIF berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/T/8/0144-204 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan, yang kemudian dilakukan Perubahan perjanjian Nomor : Add/99-

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/T/008/0144-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Nissan CD450VN No.Pol-7178-LU, Nissan CD 450 UN No.Pol-L-7878-KU, Nissan CD 450 NN No.Pol-7010-LU, Mitsubishi FP-418 R No.Pol-7466-HU, dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/T/8/0145-2004 tanggal 19 Maret 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/T/008/0145-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FR 1 KWB No.Pol-7039-LU, Hino FR 1 KWB No.Pol. L-7745-KU, Hino FR 2 PPB No.Pol-7522-KU, Mitsubishi FT 418 V No.Pol-7138-GU;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 Terdakwa HARTANTO WIWOHO kembali mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan di PT. Swadharma Finance berupa 8 (delapan) unit truk yang terdiri dari beberapa merk. Selanjutnya PT. Swadharma Indotama Finance menuangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yaitu Nomor : 99-41/S/6/0458-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0458-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH 272 B Nopol L-7689-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7356-LU, Hino FR 279 B Nopol L-7355-LU, Hino FR 339 B Nopol L-7375-LU dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 99-41/S/6/0459-204 tanggal 20 Juli 2004 dengan jangka waktu 36 bulan yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Nomor : Add/99-41/S/006/0459-204 tanggal 6 Mei 2005 dengan perubahan jangka waktu 49 bulan untuk 4 (empat) unit mobil truk yang terdiri dari Hino FH2KLA B Nopol :7150-LU, Hino EM 100 Nopol L-7353-LU, Nissan CD 450 VN Nopol L-7675-KU, Nissan CD 450 VC Nopol L-7521-KU;
- Bahwa setelah permohonan pengajuan kredit kendaraan dikabulkan oleh PT. Swadharma Indotama Finance, Terdakwa HARTANTO WIWOHO berhak menerima dan menggunakan 16 (enam belas) unit truk tersebut, sedangkan kewajiban Terdakwa HARTANTO WIWOHO membayar angsuran setiap bulannya yang seluruhnya berjumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain selama belum berakhir masa kontrak sesuai perjanjian dan apabila terjadi penunggakan pembayaran angsuran paling lama 14 hari

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



maka yang bersangkutan/Terdakwa berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan tersebut;

- Bahwa selang waktu berjalan Terdakwa tidak dapat melakukan kewajibannya membayar angsuran kendaraan tersebut selama 6 (enam) kali. Selanjutnya pihak PT. Swadharma Indotama Finance pada tanggal 9 Januari 2006 mengirimkan surat pemberitahuan tunggakan untuk segera dilunasi oleh Terdakwa, tanggal 16 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance membuat surat Peringatan kepada Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan kendaraan. Namun demikian Terdakwa tidak mengindahkan surat-surat yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut, bahkan Terdakwa masih tetap menggunakan truk sebanyak 16 (enam belas) unit tersebut untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari pihak Terdakwa, kemudian PT. Swadharma Indotama Finance berusaha untuk melakukan penarikan 16 (enam belas) unit mobil truk yang berada di tangan Terdakwa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Terdakwa tidak bersedia menyerahkan dan 16 (enam belas) unit truk tersebut masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HARTANTO WIWOHO, PT. Swadharma Indotama Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 UU RI Nomor.42 Tahun 1999, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 07 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO WIWOHO bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai suatu mata pencaharian atau sebagai kebiasaan membeli barang-barang dengan maksud tanpa membayar lunas harganya secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARTANTO WIWOHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/T/8/0144-204 tanggal 19 Maret 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol : L-7178-LU, Nopol L-7878-KU, Nopol L-7010-LU, Nopol L -7466-HU berikut dengan perjanjian Fidusia No.35 Notaris EVY RETNO BUIDIARTI,SH.
 - b. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-14/T/8/0145-204 tanggal 19 Maret 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7039-LU, Nopol L-7745-KU, Nopol L-7522-KU, Nopol L-7138-GU;
 - c. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/T/6/0459-204 tanggal 20 Juli 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7150-LU, Nopol L-7353-LU, Nopol L-7675-KU, Nopol L-7521-KU berikut perjanjian Fidusia No.26 Notaris EVY RETNO BUDIARTI,SH.;
 - d. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/S/6/0458-204 tanggal 20 Juli 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7689-LU, Nopol L-7356-LU, Nopol L-7355-LU, Nopol L-7375-LU berikut perjanjian Fidusia No.26 Notaris EVY RETNO BUDIARTI,SH.;
 - e. 1 (satu) foto copy Sertifikat Fidusia No.W-10-2225-HT. 04.06.Th.2004/STD tanggal 28 Juli 2004;
 - f. 1 (satu) foto copy Sertifikat Fidusia No.W-10-0555-HT.04.06.Th.2005/STD tanggal 17 Pebruari 2005;
 - g. 1 (satu) lembar surat Panggilan Nomor Pol : SPG/70/II/2006/Reskrim tanggal 13 Pebruari 2006 sebagai tersangka;
 - h. Surat teguran/peringatan pembayaran angsuran dan surat teguran permintaan penyerahan unit truk dari pihak PT. Swadharma Indotama Finance kepada Sdr. Hartanto Wiwoho. (A s/d H Disita dari saksi Arifin);
 - i. 1 (satu) bendel foto copy bukti perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Swadharma Indotama Finance dan bukti pembayaran yang dimiliki oleh tersangka. (disita dari Tersangka Hartanto Wiwoho);

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Nopol L-7878-KU Nomor Rangka CD 450 UN 00445 Nomor Mesin PF.6112557 T;
- b. 1 (satu) unit truk cargo Mitsubishi truk Nopol L-7466-HU Nomor Rangka FP 418R 500025 Nomor Mesin 6D22S16042;
- c. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7039-LU Nomor Rangka FR 1KWB10573 Nomor Mesin K13CTE 11065;
- d. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7745-KU Nomor Rangka FH2KNB10277 Nomor Mesin K13DB13676;
- e. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7522-KU Nomor Rangka FR PPB10062 Nomor Mesin PNCTB 11360;
- f. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7689-LU Nomor Rangka FH272B20481 Nomor Mesin EK100C23362;
- g. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7356-LU Nomor Rangka FR279B20055 Nomor Mesin EK 100C10592;
- h. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7355-LU Nomor Rangka FR279B20082 Nomor Mesin EK 100C13844;
- i. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7375-LU Nomor Rangka FR339B20687 Nomor Mesin K13CTA11291;
- j. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7150-LU Nomor Rangka FH2KLA10042 Nomor Mesin K13DA11255;
- k. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7353-LU Nomor Rangka FH229B20013 Nomor Mesin EM10011313;
- l. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Nopol L-7675-KU Nomor Rangka CD 450 VN 03724 Nomor Mesin PF 6106720B ;
- m. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Tronton Nopol L-7521-KU Nomor Rangka CD 450 VC 01184 Nomor Mesin PF 6103492A;
- n. 1 (satu) unit truk Toyota Land Cruiser Nopol B-789-DY Nomor Rangka MH11TJ8009001087 Nomor Mesin IND 0112752;
- o. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450VN tahun 1998 warna abu-abu Nopol L-7178-LU No. Ka CD450VNNO.185 No. Sin PF 6101565 A berikut gandengannya;
- p. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450 VN tahun 1998 warna putih kombinasi Nopol L-7010-LU No. Ka. CD450NN00294 No. Sin PF 6108963 T berikut gandengannya;
- q. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450 VN tahun 1998 warna hijau Nopol L-7138-GU No. Ka FU418L530003 No. Sin 6D 22173471 berikut gandengannya;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Swadharma Indotama Finance Cabang
Surabaya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.4240/PID.B/
2007/PN.SBY . tanggal 11 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO WIWOHO telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa HARTANTO WIWOHO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/T/8/0144-204 tanggal 19 Maret 2004 untuk 4 (empat) unit Truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol : L-7178-LU, Nopol L-7878-KU, Nopol L-7010-LU, Nopol L -7466-HU berikut dengan perjanjian Fidusia No.35 Notaris EVY RETNO BUIDIARTI,SH.
 - b. 1 (Satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-14/T/8/0145-204 tanggal 19 Maret 2004 untuk 4 (empat) unit kendaraan truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7039-LU, Nopol L-7745-KU, Nopol L-7522-KU, Nopol L-7138-GU;
 - c. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/T/6/0459-204 tanggal 20 Juli 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7150-LU, Nopol L-7353-LU, Nopol L-7675-KU, Nopol L-7521-KU berikut Surat Perjanjian Fidusia No.26 Notaris EVY RETNO BUDIARTI,SH.;
 - d. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Nomor kontrak : 99-41/S/6/0458-204 tanggal 20 Juli 2004 untuk 4 (empat) unit truk cargo masing-masing : Nissan truk Nopol L-7689-LU, Nopol L-7356-LU, Nopol L-7355-LU, Nopol L-7375-LU berikut Surat Perjanjian Fidusia No.26 Notaris EVY RETNO BUDIARTI,SH.;
 - e. 1 (satu) foto copy Sertifikat Fidusia No.W-10-2225-HT.04.06.Th.2004/STD tanggal 28 Juli 2004;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) foto copy Sertifikat Fidusia No.W-10-0555-HT.04.06.Th.2005/STD tanggal 17 Pebruari 2005;
- g. 1 (satu) lembar surat Panggilan Nomor Pol : SPG/70/II 2006/Reskrim tanggal 13 Pebruari 2006 sebagai tersangka;
- h. Surat teguran/peringatan pembayaran angsuran dan surat teguran permintaan penyerahan unit truk dari pihak PT. Swadharma Indotama Finance kepada Sdr. Hartanto Wiwoho. (A s/d H Disita dari saksi Arifin);
- i. 1 (satu) bendel foto copy bukti perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Swadharma Indotama Finance dan bukti pembayaran yang dimiliki oleh tersangka. (disita dari Tersangka Hartanto Wiwoho);

Terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Nopol L-7878-KU Nomor Rangka CD 450 UN 00445 Nomor Mesin PF.6112557 T;
- b. 1 (satu) unit truk cargo Mitsubishi truk Nopol L-7466-HU Nomor Rangka FP 418R 500025 Nomor Mesin 6D22S16042;
- c. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7039-LU Nomor Rangka FR 1KWB10573 Nomor Mesin K13CTE 11065;
- d. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7745-KU Nomor Rangka FH2KNB10277 Nomor Mesin K13DB13676;
- e. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7522-KU Nomor Rangka FR PPB10062 Nomor Mesin PNCTB 11360;
- f. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7689-LU Nomor Rangka FH272B20481 Nomor Mesin EK100C23362;
- g. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7356-LU Nomor Rangka FR279B20055 Nomor Mesin EK 100C10592;
- h. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7355-LU Nomor Rangka FR279B20082 Nomor Mesin EK 100C13844;
- i. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7375-LU Nomor Rangka FR339B20687 Nomor Mesin K13CTA11291;
- j. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7150-LU Nomor Rangka FH 2KLA10042 Nomor Mesin K13DA11255;
- k. 1 (satu) unit truk cargo Hino truk Nopol L-7353-LU Nomor Rangka FH229B20013 Nomor Mesin EM10011313;
- l. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Nopol L-7675-KU Nomor Rangka CD 450 VN 03724 Nomor Mesin PF 6106720B ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk Tronton Nopol L-7521-KU Nomor Rangka CD 450 VC 01184 Nomor Mesin PF 6103492A;
 - n. 1 (satu) unit truk Toyota Land Cruiser Nopol B-789-DY Nomor Rangka MH11TJ8009001087 Nomor Mesin IND 0112752;
 - o. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450VN tahun 1998 warna abu-abu Nopol L-7178-LU No. Ka CD450VNNO.185 No. Sin PF 6101565 A beserta gandengannya;
 - p. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450 VN tahun 1998 warna putih kombinasi Nopol L-7010-LU No. Ka. CD450NN00294 No. Sin PF 6108963 T beserta gandengannya;
 - q. 1 (satu) unit truk cargo Nissan truk CD 450 VN tahun 1998 warna hijau Nopol L-7138-GU No. Ka FU418L530003 No. Sin 6D 22173471 beserta gandengannya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.4240/Pid.B /2007 / PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Hartanto Wiwoho sekitar bulan September 2005 sampai dengan Oktober 2005, ternyata Terdakwa Hartanti Wiwoho tidak membayar cicilan/angsuran kendaraan truk tersebut kepada PT SIF Surabaya meskipun telah dilakukan peneguran oleh PT. SIF baik secara lisan maupun secara tertulis juga Terdakwa tidak dapat memenuhi dengan alasan bahwa Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- per bulannya dan juga Terdakwa tidak mampu membayar serta tidak mengembalikan kendaraan tersebut karena merasa uangnya sudah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT.SIF Surabaya disamping Terdakwa ingin tahu hitung-hitungannya juga Terdakwa merasa tetap membayar walaupun tidak penuh/kurang bayar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Nyono Setyo Budi, saksi Hendra Widjaya dan keterangan Terdakwa Hartanto Wiwoho bahwa Terdakwa Hartanto Wiwoho telah membeli 16 unit truk (dengan berbagai merk) dengan permohonan pembiayaan konsumen yang dijamin dengan Fiducia, dimana atas permohonan pembiayaan konsumen tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan. Selang berjalan sejak bulan September – Oktober 2005 Terdakwa tidak membayar cicilan tersebut hingga 6 kali berturut-turut dan pihak PT. SIF Surabaya telah melakukan somasi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 09 Januari 2006 mengirimkan surat pemberitahuan tunggakan untuk segera dilunasi oleh Terdakwa, tanggal 16 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance membuat surat peringatan kepada Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran dan tanggal 30 Januari 2006 pihak PT. Swadharma Indotama Finance mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan kendaraan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dan saat pihak PT. SIF Surabaya melakukan penarikan atas truk-truk pihak PT. SIF Surabaya tidak pernah menemukan truk-truk tersebut di rumah Terdakwa (hal ini membuktikan bahwa truk-truk tersebut mungkin beroperasi sehingga mendapatkan hasil atau disimpan) dan juga pihak PT. SIF Surabaya malah mendapat perlawanan dari Terdakwa saat melakukan penarikan. Sehingga dalam hal jelas terlihat bahwa Terdakwa Hartanto Wiwoho meskipun tidak membayar lunas atas cicilan truk-truk tersebut atau kurang membayar atas pembelian 16 unit truk tersebut, Terdakwa tetap menguasai 16 unit truk dan menghalangi PT. SIF Surabaya melakukan penarikan atas truk-truk tersebut, oleh karena Terdakwa yang selalu menghalangi pihak PT. SIF Surabaya dalam melakukan penarikan truk dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau untuk menyerahkan truk tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana. Sehingga pihak PT. SIF Surabaya melaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya dilakukan penyitaan atas 16 unit truk tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak membayar lunas truk-truk tersebut dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan truk tersebut malah tetap menguasai truk tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hartanto Wiwoho yang mempunyai usaha jasa angkutan sehingga usaha tersebut menjadikan mata pencaharian bagi Terdakwa. Dan Terdakwa Hartanto Wiwoho juga pernah terkait dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa Hartanto Wiwoho membeli 10 unit truk dengan melalui pembiayaan konsumen di PT. BFI Surabaya dan juga tidak dapat membayar angsuran yang selanjutnya oleh PT. BFI Surabaya melakukan penarikan atas truk-truk tersebut dan hal yang sama juga pihak Terdakwa selalu menghalangi dan melakukan perlawanan sehingga PT. BFI Surabaya tidak berhasil;
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan demikian telah nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena seharusnya apabila Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Negara bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH. menyatakan bahwa kejahatan ini tidak diberi nama atau kualifikasi, akan tetapi di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana disebut sebagai “Flesentrekkerij”. Perkataan “maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan” met het oogmerk”, sehingga opzet di dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai opzet als oogmerk”, ini berarti bahwa harus dibuktikan bahwa maksud si pelaku itu adalah semata-mata “tanpa membayar lunas harga barang-barang yang dibelinya ingin menguasai barang-barang tersebut bagi diri sendiri ataupun orang lain”. Perbedaan antara “menjadikan sebagai mata pencaharian” dengan “menjadikan sebagai kebiasaan”, itu adalah bahwa pada “menjadikan sebagai kebiasaan” itu perbuatannya harus sedikit-sedikitnya terdiri dari dua perbuatan, sedangkan pada “menjadikan sebagai mata pencaharian “ perbuatannya itu tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan;
- Bahwa maksud itu juga ada, apabila seorang pembeli yang menyadari bahwa ia tidak akan dapat membayar harganya, membeli barang-barang kesana kemari secara kredit, tanpa memberitahukan kepada para penjualnya tentang kesulitan yang sedang dideritanya, melainkan sebaliknya menunjukkan dengan cara hidupnya seolah-olah ia adalah orang yang cukup dan dapat dipercaya;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa diawali dengan perbuatan keperdataan bukan berarti perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keperdataan, karena berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Nur Basuki Minarno,SH. M.Hum. menyatakan bahwa perbuatan yang didahului dengan perbuatan hukum dalam lingkup perdata (persetujuan pembiayaan konsumen/fiducia) dapat mempunyai implikasi pelanggaran hukum pidana, karena tidak setiap hubungan hukum keperdataan implikasinya hanya keperdataan saja, bisa saja terjadi mempunyai implikasi dalam perkara tindak pidana;
- Jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Hartanto Wiwoho yang membeli 16 unit truk dengan melalui pembiayaan konsumen sehingga kenyataannya Terdakwa telah 3 kali berturut-turut tidak membayar angsuran atau kurang bayar, meskipun sudah diberi somasi Terdakwa tetap menguasai truk-truk tersebut dan tidak ada itikad baik untuk menyerahkan truk tersebut adalah merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981).

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Pelapor adalah hubungan hukum perdata, berdasarkan adanya perjanjian yang tidak dipenuhi Terdakwa/wanprestasi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Juma't tanggal 30 Oktober 2009** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. H. Muchsin,SH. dan I Made Tara,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi /Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd. Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

Ttd/ I Made Tara,SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin. A. Tumpa,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Bandung Suhermoyo,SH.M. Hum.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.
NIP : 040. 018. 310.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No1411 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19